

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR DANA UTAMA  
TAHUN 2025**



**Jl. Slamet Riyadi No.89 Solo, Telp. 0271-633336 Fax . 0271-633330;  
Jl. Klaten-Solo Km.4 Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten, Telp 0272. 2952600;  
Jl. Solo-Boyolali Km.24 Masahan, Mojosongo, Boyolali, Telp. 0276.3289521**

## BAB I PENDAHULUAN

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (good corporate governance) PT. BPR Dana Utama tahun 2025 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dana Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SE OJK NOMOR 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR melalui jajaran Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam POJK maupun SEOJK diatas.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar good corporate governance yaitu :

### 1. Keterbukaan (transparency)

adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

### 2. Akuntabilitas (accountability)

adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran

berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

### 3. **Pertanggungjawaban (responsibility)**

adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga harus peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

### 4. **Independensi (independency)**

adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

### 5. **Kewajaran (fairness)**

adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

#### A. **Latar Belakang.**

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia

menyimpan dananya pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan Teknologi Informasi serta perkembangan jenis produk dan jasa.

Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tata Kelola dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan,

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penilaian sendiri (self-assesment) pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. BPR Dana Utama untuk Tahun 2025 adalah meliputi :

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
10. Rencana Bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## **C. Tujuan**

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada PT. BPR Dana Utama antara lain adalah :

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam segala kegiatan Bank, sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Dana Utama.
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank senantiasa mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
4. Memperbaiki budaya kerja yang sudah dicanangkan dan dimiliki bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih baik dan profesional.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

## BAB II PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

### A. Jumlah Anggota Direksi

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Per 31 Desember 2025 jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama YMFK dan semua Direksi berdomisili di kota dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR berada.
2. Susunan komposisi direksi adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Dwi Setyaningsih	Direktur Utama YMFK	07.12.2025 s/d 07.12.2027
2.	Andrianto Murti Wibowo	Direktur Bisnis	07.12.2025 s/d 07.12.2027
3.	Andrew Hartanto Wibowo	Direktur Operasional	14.04.2025 s/d 13.04.2027

3. Semua Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Direktur Utama YMFK dan Direktur Bisnis berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan lainnya.
6. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank.
7. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi & Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
  - a. Semua anggota direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
    - Memiliki moral dan etika yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, baik selama yang bersangkutan menjabat maupun sebelum dicalonkan;
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang SEHAT;
    - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
  - b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
    - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
    - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
  - c. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
    - Tidak memiliki kredit macet;
    - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

#### **B. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.**

Direksi PT. BPR Dana Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, pada tahun 2025 Direksi PT. BPR Dana Utama telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

**I. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama YMKK antara lain :**

1. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;
2. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang maupun pendek secara menyeluruh;
3. Menjalankan prinsip perbankan yg sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Man Risk, fungsi AI, dan fungsi Kepatuhan;
4. Menerapkan tata kelola pada tiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
5. Memastikan tindak lanjut atas hasil temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yg bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
6. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yg memadai;
7. Pengendalian secara efektif dan efisien agar BPR sehat dan berkinerja baik;
8. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) untuk meningkatkan shareholders value serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti OJK , BI, LPS , atau otoritas wewenang lainnya ;
9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
10. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
11. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yg relevan;
12. Bertanggung jawab atas tercapainya dan terpeliharanya kinerja BPR yg sehat sesuai dengan RBB yg telah di susun secara optimal;

13. Memberikan catatan pada Laporan Analisa Kredit dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan rekomendasi dan pandangan dari Direktur Bisnis dan Komite Kredit;
14. Memastikan agar semua PE mampu melaksanakan kordinasi pada bidang yg diampu;
15. Menyelenggarakan rapat Direksi untuk dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi.

## **II. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis antara lain :**

1. Memutuskan dan menyetujui setiap permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya, serta memastikan Kepala Cabang dan atau PE Lending telah menjalankan kewenangan dalam memutuskan kredit sesuai dengan ketentuan.
2. Memutuskan dan menyetujui setiap pengajuan keringanan ( Deviasi ) terkait biaya Pencairan Kredit, Top Up, perpanjangan, Restrukturisasi dan pelunasan kredit.
3. Memastikan tercapainya KYD yang sehat sesuai dengan RBB yang telah di tetapkan;
4. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh;
5. Meningkatkan produktifitas seluruh tim Bisnis dalam support pencapaian target KYD sesuai dengan RBB yang telah di tetapkan;
6. Bertanggung jawab atas terjaganya portofolio kredit sesuai dengan rencana anggaran dan terjaganya kesehatan kredit;
7. Menciptakan sistem pemasaran maupun penagihan dan/atau penyelesaian pinjaman bermasalah untuk diterapkan kepada tim bisnis agar target pertumbuhan serta tingkat kesehatan KYD tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RBB;
8. Mengoptimalkan pencapaian laba melalui target pemberian KYD dan pertumbuhan bisnis yang sehat;
9. Melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan KYD dan penyelesaian kredit bermasalah secara berkala;
10. Bertanggung jawab atas tercapainya dan terpeliharanya kinerja BPR yang sehat sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah di susun secara optimal;
11. Bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Bisnis dan strategi pencapaiannya dengan selalu mengkordinasikan arah pencapaian Rencana Bisnis pada semua bidang;
12. Melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan KYD dan penyelesaian kredit bermasalah secara berkala;

13. Melakukan survey lanjutan dengan prinsip kehati-hatian pada berkas kredit yang layak untuk di biyai;
14. Membuat dan menetapkan perencanaan dan strategi pengembangan pemasaran produk bank;
15. Memastikan proses pelaksanaan dan penyaluran kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Memastikan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan baik, tertib dan aman.

### III. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional antara lain :

1. Memutuskan dan menyetujui setiap pengeluaran biaya operasional sesuai dengan kewenangannya, serta memastikan PE Operasional dan Umum Konsolidasi dan Kasie Operasional dan Umum telah menjalankan kewenangannya dalam memutuskan setiap pengeluaran biaya operasional sesuai dengan ketentuan.
2. Mengelola Operasional BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.
4. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi Kepatuhan
5. Memastikan tindak lanjut atas hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional bank setiap hari, pengendalian secara efektif dan efisien agar BPR sehat dan berkinerja baik serta memastikan transaksi operasional dengan benar.
7. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) untuk meningkatkan shareholders value serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ), atau otoritas wewenang lainnya.

8. Melaksanakan pengendalian terhadap biaya-biaya agar tidak melampaui jumlah yang telah dianggarkan dalam rencana kerja.
9. Melakukan aproval transaksi sesuai kewenangan.
10. Memastikan koordinasi kinerja Operasional di Kantor Pusat dan Cabang berjalan dengan tertib dan baik semua kegiatan operasional harian BPR serta laporan keuangan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Memonitor seluruh kegiatan transaksi harian BPR pada Teller, Customer Service, Akunting Kantor Pusat serta Cabang melalui Kepala Cabang mulai dari transaksi awal, pencatatan serta pembuatan bukti kas masuk dan bukti kas keluar sampai dengan persetujuan dan otorisasinya.
12. Menjamin keabsahan kebenaran transaksi keuangan di BPR serta keakuratan laporan keuangan di Kantor Pusat serta Kantor Cabang melalui Kepala Cabang.
13. Menjaga kestabilan dana pihak ketiga serta Cash Rasio (CR) yang dikelola dengan melakukan koordinasi kegiatan pemasaran dan pencapaian target produk tabungan dan deposito secara optimal.
14. Melakukan laporan keuangan secara cepat, tepat, benar dan akurat kepada internal bank dan laporan kepada pihak ketiga ( neraca, laba/rugi dan laporan lainnya ).
15. Melakukan pengelolaan likuiditas BPR dengan focus pada efisiensi dan kebutuhan likuiditas harian, khususnya meminimalkan idle fund dengan melakukan penempatan pada ABA secara efektif dan tersedianya uang tunai setiap hari untuk operasional.

### C. Jumlah Anggota Komisaris.

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama, seluruh Dewan Komisaris berdomisili di propinsi Jawa Tengah.
2. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Edy Susanto	Komisaris Utama	07.12.2025 s/d 07.12.2027
2.	Agus Supriyanto, SE., MM.	Komisaris	07.12.2025 s/d 07.12.2027

3. Semua Dewan Komisaris telah bersertifikasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test);
4. Komisaris Utama (Edy Susanto) adalah pemegang saham pengendali dan memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain-nya sedangkan Komisaris (Agus Supriyanto, SE., MM.) berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi & Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
  - a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup :
    - Memiliki moral dan etika yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
    - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
  - b. Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
    - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
    - Kemampuan untuk melakukan pengawasan dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
  - c. Semua Anggota Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :
    - Tidak memiliki kredit macet;
    - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

**D. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

Dewan Komisaris PT. BPR Dana Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Dewan Komisaris wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung-jawabnya, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Utama pada tahun 2025 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisaris Utama wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independent sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas tekanan;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (GCG) dan penerapan manajemen Risiko di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengarahan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lainnya.

**E. Rekomendasi Dewan Komisaris.**

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung-jawabnya, antara lain sebagai berikut :

1. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor eksternal.
2. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 serta Mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2026.
3. Persetujuan penyimpangan dalam operasional dan kredit yang diperlukan akan tetapi yang tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atas persetujuan tersebut.

**F. Penanganan Benturan Kepentingan.**

Sampai saat ini bank belum pernah menangani benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**G. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

## 1. Fungsi Kepatuhan

Direksi telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan yang independen terhadap tugas-tugas operasional Bank.

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan agar Bank dalam operasionalnya melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

## 2. Fungsi Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi audit internal Direksi telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif audit internal dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik dan efektif. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan) dan Audit Triwulanan berupa sampling lapangan. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama YMFK dan di tembuskan ke Dewan Komisaris.

## 3. Fungsi Audit Eksternal.

- a. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- b. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan.
- c. KAP yang ditunjuk (dalam hal ini “KAP Y.M Cahyo Dewantoro”) telah menyampaikan hasil audit kepada bank secara tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**H. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

Dalam menerapkan Manajemen Risiko bank telah memiliki kebijakan berupa surat keputusan direksi dalam penetapan limit risiko, yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan

dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap lini bisnis maka bank telah menyusun pedoman (SOP) mengenai Manajemen Risiko.

**I. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
3. Bank telah menyampaikan secara berkala (bulanan) Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**J. Rencana Bisnis Bank**

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis yang telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi BPR, Rencana Bisnis telah disusun secara realitas, komprehensif, dan terukur, serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

**K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
2. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank telah mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak untuk posisi akhir Desember 2025.

### BAB III

## TRANSPARASI DALAM PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### A. Kepemilikan Saham Pemegang Saham, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

##### 1. Daftar Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham di PT. BPR DANA UTAMA :

Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	Pemegang Saham Pengendali
Edy Susanto	38,06 %	Ya
Titik Purwanti	24,97 %	Tidak
Tommy Gunawan	20,00 %	Tidak
Rudy Hartono	16,97 %	Tidak

##### 2. Daftar Kepemilikan Saham anggota Direksi dan hubungan keluarga / keuangan di PT. BPR DANA UTAMA, BPR lain dan atau perusahaan lain:

Direksi	Kepemilikan Saham	Hub Keluarga/ Keuangan
Dwi Setyaningsih, SE	Nihil	Tidak Ada
Andrianto Murti Wibowo	Nihil	Tidak Ada
Andrew Hartanto Wibowo	Nihil	Tidak Ada

##### 3. Daftar Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan hubungan keluarga / keuangan di PT. BPR DANA UTAMA :

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/Keuangan
Edy Susanto	38%	Ada
Agus Supriyanto, SE., MM	Nihil	Tidak Ada

Daftar Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan hubungan keluarga / keuangan di PT. BPR SURYA UTAMA (bpr lain) :

Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham ( %)	Hubungan keluarga/Keuangan
Edy Susanto	20%	Ada

**Paket atau kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.**

Selama periode tahun 2025 ini, seluruh Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi telah menerima kebijakan Remunerasi dan menggunakan fasilitas yang diberikan Bank, baik yang berupa uang maupun yang fasilitas lain berdasarkan keputusan RUPS, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa uang adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi	Dewan Komisaris		Dewan Direksi		
	Komisaris Utama	Komisaris	Direktur Utama YMFK	Direktur Bisnis	Direktur Operasional
Gaji Pokok	V	V	V	V	V
Tunjangan Jabatan	-	-	V	V	V
Tunjangan Pulsa	-	-	V	V	V
Tunjangan Kehadiran	-	-	V	V	V
Tunjangan Mkn Team	-	-	V	V	V
THR	V	V	V	V	V
Bonus Tahunan*	V	V	V	V	V
Pasca Bekerja	V	V	V	V	V

Ket.: \*) apabila Bank mencatatkan laba/keuntungan pada tahun berjalan.

2. Daftar Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa fasilitas lain/ bukan uang adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi	Dewan Komisaris		Dewan Direksi		
	Komisaris Utama	Komisaris	Direktur Utama YMFK	Direktur Bisnis	Direktur Operasional
Rumah Dinas	-	-	-	-	-
Kendaraan Dinas	-	-	V	V	V
BPJS Kesehatan	-	V	V	V	V
Alat Komunikasi	V	V	V	V	V

**4. Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan**

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 4.26 x
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.91 x
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.93 x
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi : 1.36 x
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 3.54 x

**5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.**

- a) Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 (Empat) kali dalam tahun 2025 (dihadiri langsung oleh Komisaris Utama dan Komisaris) dan dituangkan dalam notulen rapat.
- b) Jadwal dan materi pembahasan adalah sebagai berikut :

PELAKSANAAN	MATERI RAPAT	PESERTA
April	Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Jan sd Mar 2025	Komut dan Kom
Juni	Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Mar sd Mei 2025	Komut dan Kom
Oktober	Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Agustus sd Sept 2025	Komut dan Kom
November	Rapat Dekom Evaluasi Kinerja Bulan Okt sd Desember 2025	Komut dan Kom

**6. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;**

- a) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan; *Tidak ada kejadian fraud yang sedang di proses*
- b) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR; *Tidak ada kejadian fraud yang sedang diproses*
- c) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; *Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya*
- d) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 Tahun								
Total Fraud Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## 7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
<b>Total</b>	Nihil	Nihil

## 8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- \*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan  
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

## 9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Nama Kegiatan Sosial	Jumlah
01	Sponsorship SD Pangudi Luhur	1.500.000
02	Sponsorship Kegiatan Sportiva Law Universitas Atmajaya	2.000.000
03	Sponsorship Kegiatan Paskah Universitas Atmajaya	2.000.000
04	Sponsorship Kegiatan Legio Maria Gereja Kristus Raja Solo Baru	3.000.000
05	Sponsorship Kegiatan Ursulin Cup	3.000.000
06	Sponsorship Kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia	750.000

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini pada dasarnya merupakan laporan dari seluruh proses kerja (business process) di PT. BPR DANA UTAMA selama kurun waktu satu tahun di tahun 2025 ini. Dilaksanakan melalui pemberdayaan seluruh komponen sumber daya yang ada di BPR sehingga diupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan perubahan terhadap laporan ini.

Oleh sebab itu laporan ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, terlebih di masa-masa terjadi perubahan yang sangat cepat ini, dibutuhkan penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2025 ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan atas perhatian yang diberikan kami menyampaikan terima kasih.